

RESUME AUDIENSI
FKG PETIGAKA INDONESIA DAN KEMENPANRB
Selasa, 29 September 2026

1. FKG PETIGAKA INDONESIA Mengusulkan KemenPANRB **Segera menerbitkan Permen maupun pengusulan PP Peralihan status khusus Pengadaan PNS Dari Guru PPPK** secara bertahap dan disetarakan regulasinya dengan PP 26 TAHUN 2026. Dengan Usulan klasifikasi
 - Memiliki Sertifikat Pendidik (Serdik) aktif.
 - Kualifikasi S1/D4 terdaftar valid di Pangkalan Data Dikti/Dapodik.
 - Masa kerja minimal 2 tahun berturut-turut diangkat sebagai PPPK Tahun 2025.
 - Batas usia: Penyesuaian regulasi khusus usia maksimal 59 tahun dalam pengangkatan.
 - Predikat Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) minimal "Baik" selama 2 tahun terakhir.
 - Memenuhi beban mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu.
 - Bebas dari sanksi disiplin tingkat sedang maupun berat.
 - Lulus verifikasi portofolio dan asesmen khusus.
2. Urgensi kebijakan khusus segera di sahkan PP Manajemen ASN PPPK yang terbaru, harus ada status kepastian karir dan regulasi penghargaan seperti izin belajar, cuti, pensiun permanen dan kenaikan pangkat/golongan bagi guru PPPK Sehingga dalam langkah strategis membangun sistem pendidikan nasional yang kokoh, adil, dan berkelanjutan.

Urgensi pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) Manajemen ASN PPPK ini didasari oleh:

1. **Keterbatasan Kontrak PPPK:** Evaluasi berkala rentang 1–5 tahun dinilai memicu kerentanan kontinuitas pengajaran di sekolah.
2. **Pemerataan Kualifikasi:** Guru PPPK telah memenuhi kualifikasi S1/D4 maupun prestasi kompetensi dan memiliki hak cuti, izin belajar setara dengan Guru PNS.
3. **Perlindungan Pensiun:** Perlunya kesetaraan hak jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi seluruh tenaga pendidik ASN PPPK sesuai amanat UU ASN pada pasal 21 poin 6.

3. Anggaran Tunjangan Guru PPPK Bisa secara Proporsional, Dana Fiskal yang kuat dan dijamin oleh negara seutuhnya

Berdasarkan data Dapodik dan BKN:

- **Total Guru PPPK:** 995.245 Orang, **Guru PPPK Paruh Waktu 231.246** Orang
- **Catatan Khusus:** Dipastikan **tidak ada mutasi antarprovinsi** saat proses perubahan status (retensi tempat tugas) dan mendapatkan tunjangan tetap dari Pusat serta Pemberian TPP ASN berdasarkan Kelas Jabatan anggaran APBD

4. Subtansi Utama Sistem Merit bagi Guru PPPK

Pilar utama penyetaraan status PPPK dan PNS secara terstruktur:

1. **Pengakuan Masa Kerja:** Masa kerja selama menjadi PPPK dihitung penuh sebagai masa kerja golongan (MKG). Kekhawatiran pemutusan perjanjian kerja menghambat kepastian karir jangka panjang pendidik.
2. **Konversi Jabatan Direct:** Pengangkatan jabatan langsung melalui kompetensi prestasi berdasarkan kesesuaian jenjang Jabatan Fungsional maupun Struktural bagi talenta ASN. Ketidakjelasan skema Kenaikan Pangkat Golongan (KPG) menurunkan motivasi kompetensi fungsional guru
3. **Integrasi Pensiun:** Peralihan skema iuran ke PT Taspen bagi ASN Guru PPPK dan Guru PNS secara terpadu tanpa ada masa terputus sesuai amanat UU ASN pada pasal 21 poin 6.

5. KESIMPULAN DAN HARAPAN

Penerbitan PP Pengadaan Khusus PNS Guru Dari PPPK dan PP Manajemen ASN merupakan langkah strategis dalam membangun sistem pendidikan nasional yang kokoh, adil, dan berkelanjutan demi mewujudkan Kesejahteraan & Kepastian Karier Guru Indonesia menuju **Indonesia Emas 2045**. Semoga Allah SWT memudahkan langkah kita dalam mencerdaskan anak bangsa dan ikut berperan membangun negara yang adil, sejahtera dan makmur.

Jakarta, 29 September 2026

PB DPP FKG PETIGAKA

Ketua Umum,



DIAN PARIKESIT